



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEVI AGUSTIAN Alias DEVI Bin SUKARDI**
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp Rancabogo Rt 018/005 Desa Sukamulya
Kec Pagaden Kab Subang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/B5-26/III/2024/Res Narkoba tertanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Toto Eko Suranto,S.H., Irvan Andhika Wiguna S.H dan Ramadita S.H** Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km.3 Subang Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 160/Pen.Pid/2024/PN Sng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 05 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau narkotika golongan I**" melanggar Pasal 112 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda Sebesar Rp.1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan , dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) Unit hp android merk vivo Y12 Warna Biru no simcard 0895417935628

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-038/SBG/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **DEVI AGUSTIAN Alias DEVI Bin SUKARDI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib , atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kp. Rancabogo RT.18/05 Desa Sukamulya, Kec.Pegaden,Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah yang beralamat di Kp. Rancabogo Rt.18/05 Desa. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa menghubungi Sdr. GITA GANTIKA dengan maksud untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu melalui pesan whatsapp, setelah ada balasan dari Sdr. GITA GANTIKA selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram, selanjutnya Sdr. GITA GANTIKA memberitahu Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebanyak 5 (lima) Gram tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa bilang kepada Sdr. GITA GANTIKA bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bayar terlebih dahulu sebesar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar dengan setelah narkotika jenis sabu tsb sudah terjual semua, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. GITA GANTIKA, selanjutnya Sdr. GITA GANTIKA menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer di alfamart yang beralamat di Jl Pagaden – Subang Kp. Babakan Asem Rt 14/04 Desa Sukamulya Kec Pagaden Kab Subang ke nomor dana yang dikirimkan oleh Sdr. GITA GANTIKA namun untuk nomornya Terdakwa lupa lagi dan setelah uang tersebut terkirim Sdr GITA GANTIKA mengirimkan pesan whatsapp yang berisi gambar berikut google map lokasi/tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ketempat sesuai arahan atau gambar google map yang dikirimkan oleh Sdr. GITA GANTIKA sebelumnya yang bertempat/lokasi dipinggir Jln raya Cimerta Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang, setelah Terdakwa sampai ditempat/lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha mencari narkotika jenis sabu yang disimpan atau ditempelkan dengan sistem tempel/map yang disimpan dibawah gerobak kosong di pinggir Jln raya Cimerta Kel

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang dan tidak lama kemudian Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut dengan berbentuk awal berupa 1 (satu) buah lastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam signatur, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa membukanya dan merecahnya dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang sebelumnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan mengira – ngiranya selanjutnya Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil membaginya menjadi 30 (tiga puluh) paket, dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali namun sambil menunggu orang yang hendak membelinya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian/baju anak Terdakwa dan diselipkan dilipatan pakaian/baju, dan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paket tersebut belum ada yang terjual dikarnakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Rancabogo Rt 18/05 Desa Sukamulya Kec Pagaden Kab Subang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.1809/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal, 7(Tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal, 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan, disimpulkan positif (+) mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No.4 Tahun 2021
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TANGGUH WICAKSANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Rancabogo Rt 18/05 Desa Sukamulya Kec Pagaden Kab Subang. Pada saat melakukan Penangkapan, Saksi bersama rekan Saksi dari Unit II Satres Narkoba Polres Subang diantaranya yaitu Sdr. AEP SAEPUDIN dan Saksi MUHAMAD FAHMI FADHILAH HENDRIK;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa kami turut serta mengamankan barang antara lain :
 - 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan disimpan didalam lemari pakaian/baju anak diselipkan dilipatan pakaian/baju;
 - 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru berikut simcard 0895417935628 disimpan diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebanyak 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sdr.GITA GANTIKA sebanyak 5 (lima) gram dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr.GITA GANTIKA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib yang disimpan dengan sistem tempel disimpan dibawah gerobak kosong di pinggir Jl. Raya Cimerta Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang;
- Bahwa bentuk awal dari 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut berbentuk 1 (satu) buah plastik klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam signatur, selanjutnya setelah dirumah Terdakwa memecahnya dan memasukan narkotika jenis sabu kedalam plastik klip bening kecil menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil, sedangkan berat totalnya kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, sisanya akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. GITA GANTIKA menggunakan 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila 30 (tiga puluh) paket plastik klip berupa narkoba jenis sabu tersebut terjual semuanya, selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu yang pertama dari Sdr. GITA GANTIKA pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) gram, sedangkan yang kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak memiliki izin pihak berwenang/illegal;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi MUHAMMAD FAHMI FADHILAH HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Rancabogo Rt 18/05 Desa Sukamulya Kec Pagaden Kab Subang. Pada saat melakukan Penangkapan Saksi bersama rekan Saksi dari Unit II Satres Narkoba Polres Subang diantaranya yaitu Sdr. AEP SAEPUDIN dan Sdr. TANGGUH WICAKSANA;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi turut serta mengamankan barang antara lain :
 - 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan disimpan didalam lemari pakaian/baju anak diselipkan dilipatan pakaian/baju;
 - (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru berikut simcard 0895417935628 disimpan diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sdr.GITA GANTIKA sebanyak 5 (lima) gram dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. GITA GANTIKA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib yang disimpan dengan sistem tempel disimpan dibawah gerobak kosong di pinggir Jl. Raya Cimerta Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang;
- Bahwa bentuk awal dari 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut berbentuk 1 (satu) buah plastik klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam signatur, selanjutnya setelah dirumah Terdakwa merecahnya dan memasukan narkotika jenis sabu kedalam plastik klip bening kecil menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil, sedangkan berat totalnya kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, sisanya akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Gita Gantika menggunakan 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila 30 (tiga puluh) paket plastik klip berupa narkotika jenis sabu tersebut terjual semuanya, selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yang pertama dari sdr. Gita Gantika pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) gram, sedangkan yang kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang/illegal;

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penimbangan Nomor 12/10.03.05/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang yang ditanda tangani oleh Toto Tohir, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB. : 1809/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kabidnarkobafor Puslabfor Bareskrim Polri dan Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. serta Tri Wulandari, S.H. masing-masing sebagai pemeriksa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena merupakan Terdakwa perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Rancabogo Rt 18/05 Desa Sukamulya Kec Pagaden Kab Subang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa :
 - 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru berikut simcardnya;
- Bahwa 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak Terdakwa, Terdakwa selipkan dilipatan pakaian, sedangkan 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru berikut simcard Terdakwa simpan diatas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr.GITA GANTIKA;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. GITA GANTIKA, setelah sepakat Sdr. GITA GANTIKA akan mengirimkan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dengan sistim tempel/map;
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. GITA GANTIKA seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer di alfamart ke nomor dana dan sisanya akan Terdakwa bayar dengan cara menyicil setelah narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) plastic klip bening tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib yang disimpan dengan sistim tempel dibawah gerobak kosong di pinggir Jln raya Cimerta Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang;
- Bahwa yang mengambil 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibawah gerobak kosong di pinggir Jl Raya Cimerta Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli berbentuk 1 (satu) buah plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam signatur, selanjutnya setelah dirumah Terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paketan kecil dengan cara mengira-ngira saja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.GITA GANTIKA kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual karena diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Subang;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. GITA GANTIKA, Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru mik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika, yang pertama dari orang lain hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, namun sekitar pertengahan bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) gram, sedangkan yang kedua dari Sdr.GITA GANTIKA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila barang Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip tersebut terjual semuanya, selain itu keuntungannya adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjual narkoba jenis sabu adalah berjualan sembako di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan Narkoba untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. GITA GANTIKA;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui apabila Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) Paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat Brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan total berat Netto 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y12 warna biru no simcard 08595417935628;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Unit II Satres Narkoba Polres Subang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Rancabogo Rt 18/05 Desa Sukamulya Kec Pagaden Kab Subang koleh arena Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari seseorang bernama GITA GANTIKA yang disimpan dengan sistim tempel dibawah gerobak kosong

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jln raya Cimerta Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang yang berbentuk 1 (satu) buah plastik klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam signatur, selanjutnya setelah dirumah, Terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paketan plastik klip kecil;

- Bahwa 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak Terdakwa, Terdakwa selipkan dilipatan pakaian, sedangkan 1 (satu) Unit HP Android merk Vivo Y12 warna biru berikut simcard yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. GITA GANTIKA Terdakwa simpan diatas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual karena diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Subang;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila barang Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip tersebut terjual seluruhnya, serta keuntungan lainnya bagi Terdakwa adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari Sdr.GITA GANTIKA degan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa telah membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GITA GANTIKA dan sisanya akan Terdakwa bayar dengan cara menyicil apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika, yang pertama dari orang lain hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, namun sekitar pertengahan bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) gram, sedangkan yang kedua dari Sdr.GITA GANTIKA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang/Illegal;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 17 Juli 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DEVI AGUSTIAN Alias DEVI Bin SUKARDI, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan



hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB. :1809/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang pada pokoknya 30 (tiga puluh) Paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat Brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan total berat Netto 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah sehingga tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka, unsur Tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika menunjukkan terbukti unsur tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Unit II Satres Narkoba Polres Subang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Rancabogo Rt 18/05 Desa Sukamulya Kec Pagaden Kab Subang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa

- 30 (tiga puluh) Paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat Brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan total berat Netto 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y12 warna biru no simcard 08595417935628;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari seseorang bernama GITA GANTIKA yang disimpan dengan sistim tempel/map dibawah gerobak kosong di pinggir Jln raya Cimerta Kel Pasirkareumbi Kec Subang Kab Subang yang berbentuk 1 (satu) buah plastik klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam signatur, selanjutnya setelah dirumah, Terdakwa recah menjadi 30 (tiga puluh) paketan plastik klip kecil;

Menimbang bahwa 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual karena diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Subang;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari Sdr.GITA GANTIKA degan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa telah membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GITA GANTIKA dan sisanya akan Terdakwa bayar dengan cara menyicil apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila barang Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip tersebut terjual seluruhnya, serta keuntungan lainnya bagi Terdakwa adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan yang didapati pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa terbukti adanya Terdakwa memegang kendali atas narkotika jenis sabu yang ada didalam kekuasaannya, serta adanya keadaan perilaku Terdakwa yang hendak melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa terqualifisir sebagai seseorang yang “menguasai” narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam hal ini “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam tindak pidana narkotika, disamping Terdakwa sebagai pelaku delik, sesungguhnya terdakwa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika, sehingga penjatuhan pidana haruslah memperhatikan

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselarasan antara penegakan aturan hukum yang dilanggar dengan keadaan dan kepentingan terdakwa sebagai pelaku sekaligus sebagai korban;

Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung *stelsel* pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, dan besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta juga merujuk Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 30 (tiga puluh) Paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat Brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan total berat Netto 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang bahwa oleh karena merupakan barang terlarang yang termasuk narkotika golongan I dan juga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan “dimusnahkan”;

- 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y12 warna biru no simcard 08595417935628;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y12 warna biru no simcard 08595417935628, oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, namun di sisi lain barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila dinyatakan “dirampas untuk negara”;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI AGUSTIAN Alias DEVI Bin SUKARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) Paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat Brutto 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan total berat Netto 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y12 warna biru no simcard 08595417935628;
- Di rampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh RIZKI RAMADHAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn., dan ADHIKA BHATARA

Halaman 20 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRAL, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REMLY ELISABETH, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh RANDIKA RAMADHANI ERWIN, S.H., M.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

ADHIKA BHATARA SYAHRAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

REMLY ELISABETH, S.E., S.H.